



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register : 003/PS.REG/71.7106/XII/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : STENDY STENTJE RONDONUWU  
b. Pekerjaan : KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT  
MINAHASA UTARA  
c. Kewarganegaraan : INDONESIA  
d. Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]
2. a. Nama : INDIRA REZA POMANTOW, SE  
b. Pekerjaan : SEKRETARIS DPC PARTAI DEMOKRAT  
MINAHASA UTARA  
c. Kawarganegaraan : INDONESIA  
d. Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 269 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023.

**Terhadap**

KPU Kabupaten Minahasa Utara yang berkedudukan di Jln Raya Manado-Bitung Kelurahan Airmadidi Atas.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/71.7106/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa pihak Termohon akan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan berkas dokumen atas nama Betsi Gambeh (Dapil Minahasa Utara I nomor urut 3) sebagai syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa tindaklanjut atas kesepakatan ini dilakukan paling lambat satu (1) hari setelah Putusan Mediasi dibacakan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti kesepakatan pada angka 1 dan angka 2 dengan terlebih dahulu Termohon menerbitkan Keputusan tentang tindak lanjut Putusan Mediasi sengketa proses Pemilu yang mengatur tentang dokumen dan jadwal waktu tindak lanjut;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;



2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada hari Senin tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1. Rocky M. Ambar, 2. Philipus F. Bawengan, dan melalui daring Waldi H. Mokodompit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1. Rocky M. Ambar, 2. Philipus F. Bawengan Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan di bantu oleh Michael S.A Polii, ST sebagai Sekretaris.

**Majelis Mediasi**

**Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara**

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**TTD**

**Rocky M. Ambar**

**Philipus F. Bawengan**

**Sekretaris**

**TTD**

**Michael S.A Polii**

**NIP. 19800412 201001 1 012**

Salinan Putusan ini sesuai dengan  
Aslinya Tanggal 12 Desember 2023

**Sekretaris Majelis**

**Michael S.A Polii**

**NIP. 19800412 201001 1 012**